



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Apani als Dedek Bin Bambang Suprianto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Srikaya II No. 3 Rt. 004 / Rw. 007 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak atau Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Septian Yeriko als Riko Bin Agustinus Antin ;
2. Tempat lahir : Semitau;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/25 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Duku Baru No. 104 RT. 001 001 / RW. 018 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak atau Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2023 sampai tanggal 5 Februari 2023, perpanjangan penangkapan tanggal 5 Februari 2023 sampai tanggal 8 Februari 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H No. 15 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I APANI ALIAS DEDEK BIN BAMBANG SUPRIANTO dan Terdakwa II SEPTIAN YERIKO ALIAS RIKO BIN AGUSTINUS ANTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APANI ALIAS DEDEK BIN BAMBANG SUPRIANTO dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SEPTIAN YERIKO ALIAS RIKO BIN AGUSTINUS ANTIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart;
- 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam berikut simcard 085822782669;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau berikut simcard 085654402186 dan 085750559064;
- Uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar), pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin mengajak Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto "*ayo Dek kita pergi ke Pontianak belanja (membeli shabu)*" dan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto menyetujuinya dengan mengatakan "*ayolah sekalian saya mau pulang ngambil baju di rumah Pontianak*" selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pergi ke Pontianak dengan menggunakan taxi dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin tiba di Pontianak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dengan berjalan kaki menuju ke Kampung Beting Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Hendra di tepi jalan, lalu Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin "*mau ngambil berapa cs?*" dan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto mengatakan "*mau ngambil lima ji*" dan dijawab Sdr. Hendra "*sinilah*" kemudian Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra dan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto juga memberi uang sebesar Rp100.000,- kepada Sdr. Hendra sambil mengatakan *"ini kami mau beli, untuk kami pakai disini"* dijawab Sdr. Hendra *"iya"* kemudian Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin diminta menunggu sedangkan Sdr. Hendra pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu, tidak lama kemudian datang Sdr. Hendra menemui Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin lalu memberi 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,- sambil mengatakan kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto *"ini bahan (shabu) yang seratus untuk kita pakai disini"* kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- langsung Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin konsumsi di lapak yang berada di Kampung Beting Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur, setelah selesai menggunakan shabu, Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pulang ke rumah mertuanya yang berada di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat untuk istirahat sedangkan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto pulang ke rumahnya sendiri;

- Pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pulang ke Sekayam Kabupaten Sanggau dengan menggunakan taxi, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin sampai di rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin yang berada di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Robinus Sugara alias Robin ke rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin mengambil sedikit shabu miliknya untuk digunakan bersama antara Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan Sdr. Robinus Sugara alias Robin di dalam kamar tidur Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Robinus Sugara alias Robin pergi ke samping warung kopi milik orang tua Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin untuk membengkel (menservis) sepeda motor milik orang, sedangkan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin;

- Pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Robinus Sugara alias Robin sambil mengatakan "*ini barang satu ji, kamu jual*" dijawab Sdr. Robinus Sugara alias Robin "*iya*" setelah Sdr. Robinus Sugara alias Robin menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 1 (satu) gram/ji dari Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin langsung Sdr. Robinus Sugara alias Robin pergi menservis (bengkel) sepeda motor milik konsumen yang berada di samping warung kopi milik orang tua Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Batem menghubungi Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin lewat telepon dengan kata-kata "*Ko, saya minta dua ji, untuk saya jual, bantulah kawan nih ...*" Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menjawab "*datanglah ke rumah*" dan sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Batem ke rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin langsung menemui Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin di dalam kamar tidur Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin memberi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat per satu pakatnya @ 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Batem, setelah diterima oleh Sdr. Batem selanjutnya Sdr. Batem mengatakan kepada Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin "*nanti kalau sudah laku barangnya (shabu), baru saya bayar*" kemudian sSdr. Batem pergi dari rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin mengambil sedikit shabu miliknya untuk digunakan sendirian di kamar tidur, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin memecah (membagi) narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Hendra tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil dari harga Rp100.000,- s/d Rp150.000,- kemudian 26 paket shabu tersebut Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin simpan ke dalam botol

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



cottonbuds baby Alfamart dan sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Hengki menghubungi Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin lewat telepon “*ada bahan (shabu) gak?*” Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin jawab “*ada, datang jak kerumah*” kemudian datang Sdr. Hengki ke rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya Sdr. Hengki memberi uang sebesar Rp100.000,- kepada Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- kepada Sdr. Hengki, Sdr. Hengki pergi dari rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. lin menghubungi Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin lewat telepon “*Cs minta bahan (shabu) seratus ?*” Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin jawab “*ada, datang jak kerumah*” kemudian datang Sdr. lin ke rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya Sdr. lin memberi uang sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- kepada Sdr. lin, selanjutnya Sdr. lin pergi dari rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin;

- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga @ Rp. 100.000,- kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto sambil mengatakan “*ini, nanti ada kawan mau ambil barang, tolong nanti kamu kasihkan sama kawan*” setelah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diterima oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, selanjutnya Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin mandi, setelah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selesai mandi selanjutnya Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto memberi uang kepada Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin sebesar Rp200.000,- sambil mengatakan “*ini uang dari kawan Abang yang belanja tadi*” Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin jawab “*iyalah*”. Kemudian Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin santai di warung kopi milik orang tua Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menitipkan 1 (satu)



bekas botol *cottonbuds baby Alfamart* yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto sambil bilang “*Dek, tolong pegangkan dulu punya Abang*” setelah 19 paket shabu diterima oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin di rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin beserta rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku belakang sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, selanjutnya Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08 / 10871.00/2023, tanggal 3 Februari yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu	4.66 gram	1,70 gram
	Total	4.66 gram	1,70 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0085.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pada hari

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Balai Karangin I Desa Balai Karangin Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga @ Rp. 100.000,- kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto sambil mengatakan " ini, nanti ada kawan mau ambil barang, tolong nanti kamu kasihkan sama kawan" setelah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diterima oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, selanjutnya Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin mandi, setelah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selesai mandi selanjutnya Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto memberi uang kepada Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin sebesar Rp200.000,- sambil mengatakan "ini uang dari kawan Abang yang belanja tadi" Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin jawab "iyalah". Kemudian Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin santai di warung kopi milik orang tua Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin menitipkan 1 (satu) bekas botol cottonbuds baby Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto sambil bilang "Dek, tolong pegangkan dulu punya Abang" setelah 19 paket shabu diterima oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin di rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama



Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin beserta rumah Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku belakang sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, selanjutnya Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 08 / 10871.00/2023, tanggal 3 Februari yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu	4.66 gram	1,70 gram
	Total	4.66 gram	1,70 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0085.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP. 19810427 200604 2 004 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin, dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa I Apani alias Dedek bin Bambang Suprianto bersama-sama dengan Terdakwa II Septian Yeriko alias Riko bin Agustinus Antin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI DJULIANTO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO karena terkait masalah narkotika pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO yang beralamatkan di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang Terdakwa APANI pakai;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru-hitam kami temukan di genggam tangan kanan Sdra. APANI pada saat penangkapan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa RIKO saat penangkapan;
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna hijau ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa RIKO;
 - 1 (satu) bundel blastik bening berklip;
 - 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa RIKO;
- Bahwa Terdakwa APANI mengakui barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari Terdakwa RIKO, dan diakui juga kebenarannya oleh Terdakwa RIKO bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIKO yang dititipkan kepada Terdakwa APANI untuk membantu ecer/ menjualkannya;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO adalah seorang perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki narkoba kemudian Saksi bersama petugas lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut hingga kami berhasil menangkapnya dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO tidak ada izin membeli, memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu, dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkannya kepadanya, kemudian Terdakwa RIKO mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdra. HENDRA yang berdomisili di Kampung Bating Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdra. KHAMSYAH USMAN (selaku ketua RT setempat) serta beberapa warga setempat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. OCKTABYANUS LACKTUH, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO karena terkait masalah narkotika pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO yang beralamatkan di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan di saku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang Terdakwa APANI pakai;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru-hitam kami temukan di genggam tangan kanan Sdra. APANI pada saat penangkapan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa RIKO saat penangkapan;
 - 1 (satu) unit HP Redmi Note 9 warna hijau ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa RIKO;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



- 1 (satu) bundel blastik bening berklip;
 - 4 (empat) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa RIKO;
- Bahwa Terdakwa APANI mengakui barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dari Terdakwa RIKO, dan diakui juga kebenarannya oleh Terdakwa RIKO bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RIKO yang dititipkan kepada Terdakwa APANI untuk membantu ecer/ menjualkannya;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO adalah seorang perantara dalam jual beli, menguasai, memiliki narkoba kemudian Saksi bersama petugas lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut hingga kami berhasil menangkapnya dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu saat penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO tidak ada izin membeli, memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu, dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang dititipkannya kepadanya, kemudian Terdakwa RIKO mengaku mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdra. HENDRA yang berdomisili di Kampung Bating Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdra. KHAMSYAH USMAN (selaku ketua RT setempat) serta beberapa warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. SABLII, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan Saksi ada menyaksikan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang beralamatkan di Dusun Balai Karanganyan I Desa Balai Karanganyan Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO tersebut, Saksi ada melihat petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Sdra. APANI Als DEDEK pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. APANI Als DEDEK, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku belakang sebelah kanan celana pendek yang Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai kamar tidur Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan atau diamankan tersebut adalah miliknya Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang dititipkan kepada Sdra. APANI Als DEDEK;
- Bahwa Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengakui bahwa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut akan dijual kepada temannya di Kec. Sekayam Kab. Sanggau;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KHAMSYAH USMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan Saksi ada menyaksikan petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO tersebut, Saksi ada melihat petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian disaku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Sdra. APANI Als DEDEK pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. APANI Als DEDEK, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian disaku belakang sebelah kanan celana pendek yang Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai kamar tidur Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan atau diamankan tersebut adalah miliknya Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang dititipkan kepada Sdra. APANI Als DEDEK;

- Bahwa Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengakui bahwa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut akan dijual kepada temannya di Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada saat diamankan, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ROBIN SUGARA Als ROBIN Anak Dan PITERIANUS, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan petugas kepolisian telah menangkap Saksi, Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.35 WIB di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau, Sedangkan Sdra. APANI Als DEDEK dan Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO ditangkap terlebih dahulu yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di tempat yang sama yaitu di rumah Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak permen merk Happydent warna putih-biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan di lantai warung kopi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian terhadap Sdra. APANI dan Sdra. YERIKO



adalah 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana panjang yang dipakai oleh Sdra. APANI Als DEDEK pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian digenggaman tangan kanan Sdra. APANI Als DEDEK;

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang ditemukan atau diamankan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang dititipkan kepada Sdra. APANI Als DEDEK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi ada datang kerumah Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO selanjutnya Saksi ada bilang kepada Sdra. RIKO "Bang, minta jamin lah" dijawab sdra, RIKO "ayolah" kemudian Saksi bersama Sdra. RIKO dan Sdra. APANI Als DEDEK masuk ke dalam kamar tidur Sdra. RIKO, selanjutnya Sdra. RIKO ada mengambil sedikit shabu miliknya untuk kami (Saksi, Sdra. RIKO dan Sdra. APANI Als DEDEK) konsumsi bersama-sama, setelah kami selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Saksi pergi ke samping warung kopi milik orang tua Sdra. RIKO untuk membengkel (menservis) sepeda motor milik orang (konsumen), sedangkan Sdra. APANI menjaga warung kopi milik orangtua Sdra. RIKO. Sekira jam 18.15 WIB Saksi pulang kerumah Saksi sendiri untuk istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB Saksi datang ke rumah Sdra. RIKO untuk melanjutkan menservis sepeda motor milik orang (konsumen) selanjutnya Sdra. RIKO menghampiri Saksi sambil bilang kepada Saksi "mau pegang barang (shabu) ini gak?" Saksi jawab "bolehlah" kemudian Sdra. RIKO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram/ji kepada Saksi sambil bilang " ini barang satu ji, kamu jual" saya jawab "iya bang" selanjutnya Sdra. RIKO masuk ke dalam rumahnya sedangkan Saksi melanjutkan menservis (bengkel) sepeda motor milik konsumen yang berada di samping warung kopi milik orang tua Sdra. RIKO. Sekira jam 10.30 WIB Saksi ada mengambil narkotika jenis shabu milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Sdra. RIKO untuk Saksi konsumsi sendirian di belakang warung kopi sambil Saksi bagi atau

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



pecah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram tersebut menjadi 14 (empat belas) paket, selanjutnya 14 (empat belas) paket shabu tersebut Saksi simpan ke dalam kotak permen merk Happyclent warna putih-biru;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Sdra. RIKO selanjutnya Saksi menservis sepeda motor milik orang (konsumen), sekira jam 17.00 WIB Sdra. RIKO ada menghampiri Saksi yang sedang menservis sepeda motor, Sdra. RIKO bilang kepada Saksi "sudah makai belum?" Saksi jawab "belum" dijawab Sdra. RIKO ayolah narik, barang masih ada sama kamu kan?" Saksi jawab "masih ada" kemudian Saksi bersama Sdra. RIKO dan Sdra. APANI Als DEDEK pergi kebelakang warung kopi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Sdra. RIKO secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu milik Sdra. RIKO selanjutnya Saksi menservis sepeda motor milik konsumen. Sekira jam 20.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi ada datang kerumah Sdra. RIKO yang berada di Dusun Balai Karangn I Desa Balai Karangn Kec. Sekayam Kab. Sanggau, selanjutnya Saksi ke belakang warung kopi dan Saksi melihat dikaca (bong) masih terdapat shabu kemudian Saksi konsumsi shabu yang masih ada di tabung kaca alat hisap shabu tersebut sendirian, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Saksi melanjutkan menservis sepeda motor milik konsumen. Sekira jam 13.15 WIB datang Sdra. OLAN menemui Saksi sambil bilang kepada Saksi "minta bagi bahan seratus" Saksi jawab "tidak ada" sambil Saksi melanjutkan menservis sepeda motor. Tidak lama kemudian sekira jam 13.30 WIB datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Sdra. SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan Sdra. APANI Als DEDEK di rumah Sdra. RIKO pada saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu lalu Saksi juga ditangkap pukul 13.35 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak permen merk Happycent warna putih-biru yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai warung kopi yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Saksi konsumsi dan mau Saksi jual kepada pembeli atau orang yang biasa meminta bagi kepada Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. APANI Als DEDEK Bin BAMBANG SUPRIANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO Bin AGUSTINUS ANTIN telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena terkait narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO Bin AGUSTINUS ANTIN yang beralamat di Dusun Balai Karangin I Desa Balai Karangin Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart, 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa ada diajak oleh Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO ke Pontianak untuk belanja (membeli shabu), Terdakwa mau dan sekalian mau pulang mengambil baju divrumah Pontianak. Sekira jam 08.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menumpang mobil taxi (kendaraan umum), sekira jam 13.00 WIB kami sampai di Pontianak selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, selanjutnya Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO ketemu dengan Sdra. HENDRA

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



di tepi jalan, langsung Sdr. HENDRA bilang kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO "mau ngambil berapa cs?" Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO bilang kepada Sdra. HENDRA "mau ngambil lima ji" dijawab Sdra. HENDRA "sinilah" selanjutnya Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO serahkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. HENDRA dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO juga ada memberi uang sebesar Rp100.000,- kepada Sdra. HENDRA "ini kami mau beli, untuk kami pakai disini" dijawab sdra. HENDRA "iya", kemudian Sdra. HENDRA pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya, tidak lama kemudian datang Sdra. HENDRA langsung memberi 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,00, lalu Para Terdakwa langsung konsumsi paket seratus ribu tersebut di lapak yang berada di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO pulang ke rumah mertuanya yang berada di Jeruju Kec. Pontianak Barat untuk istirahat sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa pulang ke Sekayam Kabupaten Sanggau dengan menggunakan taxi, sekitar pukul 14.00 WIB Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Septian Yeriko alias Riko yang berada di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Robinus Sugara alias Robin ke rumah Terdakwa Septian Yeriko alias Riko dan Terdakwa Septian Yeriko alias Riko mengambil sedikit shabu miliknya untuk digunakan bersama antara Para Terdakwa dan Sdr. Robinus Sugara alias Robin di dalam kamar tidur Terdakwa Septian Yeriko alias Riko, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Sdr. Robinus Sugara alias Robin pergi ke samping warung kopi milik orang tua Terdakwa Septian Yeriko alias Riko untuk membengkel (menservis) sepeda motor milik orang, sedangkan Terdakwa menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa Septian Yeriko alias Riko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Septian Yeriko alias Riko menyerahkan 2 (dua) paket narkotika

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



jenis shabu seharga kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini, nanti ada kawan mau ambil barang, tolong nanti kamu kasihkan sama kawan” setelah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Septian Yeriko alias Riko mandi. Pasa saat Terdakwa Septian Yeriko alias Riko ada orang yang datang membeli narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa Septian Yeriko alias Riko kepada Terdakwa, setelah Terdakwa Septian Yeriko alias Riko selesai mandi selanjutnya Terdakwa memberi uang kepada Terdakwa Septian Yeriko alias Riko sebesar Rp200.000,- sambil mengatakan “ini uang dari kawan Abang yang belanja tadi” Terdakwa Septian Yeriko alias Riko jawab “iyalah”. Kemudian Terdakwa ara Terdakwa santai di warung kopi milik orang tua Terdakwa Septian Yeriko alias Riko selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa Septian Yeriko alias Riko menitipkan 1 (satu) bekas botol *cottonbuds baby* Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil bilang “Dek, tolong pegangkan dulu punya Abang” setelah 19 paket shabu diterima oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa Septian Yeriko alias Riko dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa Septian Yeriko alias Riko pakai pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa Septian Yeriko alias Riko dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa Septian Yeriko alias Riko, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI atas narkoba tersebut serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membantu Terdakwa Septian Yeriko alias Riko dalam menjual paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Septian Yeriko alias Riko;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;

2. Terdakwa II. SEPTIAN YERIKO Als RIKO Bin AGUSTINUS ANTIN

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa APANI Als DEDEK telah ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena terkait narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa APANI Alias DEDEK ke Pontianak belanja (membeli shabu) dan Terdakwa Apani alias menyetujuinya dengan mengatakan "ayolah sekalian saya mau pulang ngambil baju di rumah Pontianak" selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa pergi ke Pontianak dengan menggunakan taxi dan sekitar pukul 13.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pontianak. Selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju Kampung Beting Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur Kotamadya Pontianak, dan bertemu dengan Sdr. Hendra di tepi jalan, lalu Sdr. Hendra mengatakan kepada Terdakwa "mau ngambil berapa cs ?" dan mengatakan "mau ngambil lima ji" dan dijawab Sdr. Hendra "sinilah" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendra dan Terdakwa juga memberi uang sebesar Rp100.000,- kepada Sdr. Hendra sambil mengatakan "ini kami mau beli, untuk kami pakai disini" dijawab Sdr. Hendra "iya " kemudian Para Terdakwa menunggu sedangkan Sdr. Hendra pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian datang Sdr. Hendra menemui Para Terdakwa lalu memberi 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp100.000,- sambil mengatakan “ini bahan (shabu) yang seratus untuk pakai di sini “ kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,- langsung Para Terdakwa konsumsi di lapak yang berada di Kampung Beting Tanjung Raya Kecamatan Pontianak Timur, setelah selesai menggunakan shabu, Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Jeruju Kecamatan Pontianak Barat untuk istirahat sedangkan Terdakwa Apani alias Dedek pulang ke rumahnya sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa pulang ke Sekayam Kabupaten Sanggau dengan menggunakan taxi, sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Apani alias Dedek sampai di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Robinus Sugara alias Robin ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil sedikit shabu milik Terdakwa untuk digunakan bersama antara Para Terdakwa dan Sdr. Robinus Sugara alias Robin di dalam kamar tidur Terdakwa, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Sdr. Robinus Sugara alias Robin pergi ke samping warung kopi milik orang tua Terdakwa untuk membengkel (menservis) sepeda motor milik orang, sedangkan Terdakwa Apani alias Dedek menjaga warung kopi milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Robinus Sugara alias Robin sambil mengatakan “ini barang satu ji, kamu jual“ dijawab Sdr. Robinus Sugara alias Robin “iya“ setelah Sdr. Robinus Sugara alias Robin menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram/ji dari Terdakwa langsung Sdr. Robinus Sugara alias Robin pergi menservis (bengkel) sepeda motor milik konsumen yang berada di samping warung kopi milik orang tua Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Batem menghubungi Terdakwa telepon dengan kata-kata “Ko, saya minta dua ji, untuk saya jual, bantulah kawan nih ...” Terdakwa menjawab “datanglah ke rumah“ dan sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Batem ke rumah Terdakwa langsung menemui Terdakwa di dalam kamar



tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa memberi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat per satu paketnya masing-masing 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Batem, setelah diterima oleh Sdr. Batem selanjutnya Sdr. Batem mengatakan kepada Terdakwa “nanti kalau sudah laku barangnya (shabu), baru saya bayar” kemudian Sdr. Batem pergi dari rumah Terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit shabu milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendirian di kamar tidur, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Terdakwa memecah (membagi) narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Hendra tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil dari harga Rp100.000,- s/d Rp150.000,- kemudian 26 paket shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam botol *cottonbuds baby* Alfamart dan sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Hengki menghubungi Terdakwa lewat telepon “ada bahan (shabu) gak?” Terdakwa jawab “ada, datang jak ke rumah” kemudian datang Sdr. Hengki ke rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. Hengki memberi uang sebesar Rp100.000,- kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- kepada Sdr. Hengki, Sdr. Hengki pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. lin menghubungi Terdakwa lewat telepon “Cs minta bahan (shabu) seratus” Terdakwa jawab “ada, datang jak ke rumah “ kemudian datang Sdr. lin ke rumah Terdakwa selanjutnya Sdr. lin memberi uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- kepada Sdr. lin, selanjutnya Sdr. lin pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga masing-masing Rp100.000,- kepada Terdakwa Apani alias Dedek sambil mengatakan “ini, nanti ada kawan mau ambil barang, tolong nanti kamu kasihkan sama kawan” setelah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu diterima oleh Terdakwa Apani alias Dedek, selanjutnya Terdakwa mandi, setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa Apani alias Dedek memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,- sambil mengatakan “ini uang dari kawan Abang yang belanja tadi” Terdakwa jawab “iyalah “. Kemudian Terdakwa Apani alias Dedek bersama Terdakwa santai di warung kopi milik orang tua Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menitipkan 1 (satu) bekas botol *cottonbuds baby* Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Apani alias Dedek sambil bilang “Dek, tolong pegangkan dulu punya Abang”, setelah 19 paket shabu diterima oleh Terdakwa Apani alias Dedek, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa Apani alias Dedek bersama Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian di saku depan sebelah kiri celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa Apani alias Dedek, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa Apani alias Dedek, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang pakai, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau ditemukan oleh petugas kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi upah atau gaji kepada Terdakwa APANI Als DEDEK dalam membantu menjual paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK adalah adik ipar Terdakwa yang dsementara tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitip atau menyuruh Sdr. ROBINUS SUGARA Als ROBIN untuk menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa karena sebelumnya Sdra. ROBINUS SUGARA Als ROBIN ada bilang kepada Terdakwa untuk minta bagi shabu milik Terdakwa selanjutnya narkotika jenis shabu Terdakwa serahkan (titip) kepada Sdra. ROBINUS SUGARA Als ROBIN untuk dijual terlebih dahulu, setelah shabunya laku terjual,



baru Sdra. ROBIN menyerahkan (membayar) uang dari hasil penjualan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ada menitip narkotika jenis shabu kepada Sdra. ROBINUS SUGARA Als ROBIN untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa APANI Als DEDEK, 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa APANI Als DEDEK yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening berklip adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memaket narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu di dalam kantong / bungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang basil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam adalah milik Terdakwa APANI Als DEDEK, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI atas narkotika tersebut serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK sudah dua kali membantu Terdakwa dalam menjual paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0085.K tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt, dengan Kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 08 / 10871.00/2023, tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Iwan Perdana, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan berat netto 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
2. 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart;
3. 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam;
4. 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
5. 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat
7. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam berikut simcard 085822782669;
8. 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau berikut simcard 085654402186 dan 085750559064;
9. Uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Atas bukti surat dan barang

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena terkait narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart, 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengajak Terdakwa APANI Alias DEDEK ke Pontianak belanja (membeli) shabu dari Sdr. Hendra sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kembali ke Sekayam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Robinus Sugara alias Robin dengan tujuan untuk dijual oleh Sdr. Robinus Sugara alias Robin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Batem menghubungi Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO telepon untuk membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO, lalu sekitar pukul 15.00 WIB datang Sdr. Batem ke rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan langsung menemui Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN YERIKO Als RIKO memberi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat per satu pakatnya masing-masing 1 (satu) gram/ji kepada Sdr. Batem dengan kesepakatan akan dibayar setelah laku dijual oleh Sdr. BATEM;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO mengambil sedikit shabu milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO untuk Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO gunakan sendirian di kamar tidur, setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO memecah (membagi) narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Hendra tersebut menjadi 26 (dua puluh enam) paket kecil dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 26 paket shabu tersebut Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO simpan ke dalam botol *cottonbuds baby* Alfamart dan sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Hengki menghubungi Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO lewat telepon untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah Sdr. HENGKI tiba di rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO kemudian Sdr. HENGKI membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. IIN menghubungi Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO lewat untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah Sdr. IIN tiba di rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO kemudian Sdr. IIN membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga masing-masing Rp100.000,- kepada Terdakwa APANI Alias DEDEK untuk dititipkan jika ada orang yang mau membeli. Pada saat Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO mandi ada orang lain yang membeli kedua paket tersebut lalu Terdakwa APANI menyerahkan shabunya dan orang tersebut memberikan uangnya kepada Terdakwa APANI, setelah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO selesai mandi lalu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Terdakwa APANI serahkan kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO kembali menitipkan 1 (satu) bekas botol *cottonbuds baby* Alfamart yang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa APANI Alias DEDEK sambil bilang "Dek, tolong pegangkan dulu punya Abang", setelah 19 paket shabu diterima oleh Terdakwa APANI Alias DEDEK, tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip adalah milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO titipkan kepada Terdakwa APANI Als DEDEK, 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart adalah milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO gunakan untuk menyimpan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion wama hitam tersebut adalah milik Terdakwa APANI Als DEDEK yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) bekas botol cotton buds baby Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening berklip adalah milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO gunakan untuk memaket narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih tersebut Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO gunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu di dalam kantong / bungkus plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang basil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam adalah milik Terdakwa APANI Als DEDEK, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau adalah milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO gunakan untuk komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI atas narkoba tersebut serta Para Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa I APANI Als DEDEK Bin BAMBANG SUPRIANTO dan Terdakwa II SEPTIAN YERIKO Als RIKO Bin AGUSTINUS ANTIN yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Para Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I APANI Als DEDEK Bin BAMBANG SUPRIANTO dan Terdakwa II SEPTIAN YERIKO Als RIKO Bin AGUSTINUS ANTIN dengan identitasnya sebagaimana yang tertera



dalam surat dakwaan yang mana Para Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitasnya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dengan demikian maka unsur 'setiap orang' telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I', kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah kualifikasi perbuatan Terdakwa merupakan 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I', Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah barang bukti yang disita dalam perbuatan Para Terdakwa merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Selanjutnya berdasarkan Lampiran nomor urut 61 undang-undang tersebut, Metamphetamine (shabu-shabu) adalah termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sanggau karena terkait narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 13.30 WIB di rumah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang beralamat di Dusun Balai Karang I Desa Balai Karang Kec. Sekayam Kab. Sanggau. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart, 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan barang bukti yang dipelihatkan di persidangan, jika dikaitkan dengan hasil Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0085.K tanggal 07 Februari 2023 dan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomor Nomor 08 / 10871.00/2023, tanggal 3 Februari 2023 terungkap bahwa serbuk kristal warna putih yang disita pada saat penangkapan Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah berat bersih (netto) 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti serbuk kristal warna putih yang disita dari penguasaan Terdakwa APANI yang merupakan milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO adalah Narkotika Golongan I (jenis shabu), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terkait perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa atas narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I' merupakan unsur terdiri dari beberapa anasir sehingga bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari anasir dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan untuk dijual" adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. "Menerima" mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. "Menukar" mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pesidangan terungkap bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang mana narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut merupakan sebagian dari narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dengan ditemani oleh Terdakwa APANI Als DEDEK seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama HENDRA di daerah Kampung Beting, Pontianak;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga masing-masing Rp100.000,- kepada Terdakwa APANI Alias DEDEK untuk dititipkan jika ada orang yang mau membeli. Pada saat Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO mandi ada orang yang membeli kedua paket tersebut lalu Terdakwa APANI menyerahkan shabunya dan orang tersebut memberikan uangnya kepada Terdakwa APANI, setelah Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO selesai mandi lalu uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) tersebut Terdakwa APANI serahkan kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO kembali menitipkan 1 (satu) bekas botol *cottonbuds baby* Alfamart yang berisikan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa APANI Alias DEDEK hingga akhirnya kedua Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selain menitipkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa APANI Als DEDEK, Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO juga ada menitipkan narkoba jenis shabu miliknya kepada Sdr. ROBINUS SUGARA Alias ROBIN sebanyak 1 (satu) gram untuk dijualkan oleh Sdr. ROBINUS SUGARA Alias ROBIN. Selanjutnya Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada menjual sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut, yaitu kepada Sdr. BATEM sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan akan dibayar setelah laku dijual kembali oleh Sdr. BATEM, selanjutnya Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO jual kepada Sdr. HENGKI dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. IIN dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selebihnya Terdakwa konsumsi sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa APANI Als DEDEK dan Sdr. ROBINUS SUGARA Alias ROBIN;

Menimbang, bahwa sebelum membagi-bagi (menjual) narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram narkoba jenis shabu milik Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang dibelinya dari Sdr, HENDRA tersebut, Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO terlebih dahulu telah membagi (memecahnya) menjadi 26 (dua puluh enam) paket untuk memudahkan Terdakwa dalam menjual (membaginya) kepada siapa yang akan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa APANI adalah perbuatan perantara jual beli karena Terdakwa APANI Als DEDEK tersebut berperan dalam menghubungkan antara penjual yaitu Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan pembeli yang mana Terdakwa APANI tersebut menyerahkan langsung dan mengetahui dengan jelas dan terang transaksi jual beli narkoba tersebut, bahkan menerima uang dari orang yang datang membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO. Selanjutnya Terdakwa APANI Als DEDEK mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO memberikan narkoba jenis shabu untuk dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa APANI Als DEDEK, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat bahwa anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa APANI Als DEDEK adalah menjadi perantara menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO yang memecah narkoba miliknya menjadi beberapa paket serta menjualnya kepada beberapa orang, di antaranya adalah kepada, Sdr. ROBINUS SUGARA Alias ROBIN, Sdr. BATEM, Sdr. HENGKI, Sdr. IIN tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan perbuatan menjual narkoba golongan I bukan tanaman, yang mana Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO menyerahkan narkoba miliknya dan sebaliknya menerima (mendapat) keuntungan berupa uang dari orang-orang yang membeli narkoba jenis shabu

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa anasir yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO adalah menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkoba harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter dan perbuatan menguasai di luar izin tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap barang Narkoba tersebut maka perbuatan Para Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa APANI Als DEDEK telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO telah terbukti menjual narkoba golongan I, hal mana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa APANI Als DEDEK dan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO tidak melakukannya sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain yang keduanya memiliki peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Peran Terdakwa APANI Als DEDE, berangkat bersama-sama (menemani) Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO untuk membeli narkoba jenis shabu dari Kampung Beting Pontianak, selanjutnya Terdakwa APANI Als DEDE menerima titipan narkoba jenis shabu dari Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan memberikannya kepada orang yang datang untuk membeli dan menerima uang dari pembeli tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO;
- Peran Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO adalah membeli narkoba jenis shabu dari Kampung Beting Pontianak sejumlah 5 (lima) gram seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian memecahnya menjadi beberapa paket dan menjualnya kepada beberapa orang, di

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya Sdr. ROBINUS SUGARA Alias ROBIN, Sdr. BATEM, Sdr. HENGKI, Sdr. IIN, sebagian lagi ada dijual berdasarkan perantaraan Terdakwa APANI Als DEDEK;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO dan Terdakwa APANI Als DEDEK merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut sebelum terjadi, maka dengan demikian anasir yang terbukti sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah 'permufakatan jahat';

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0085.K tanggal 07 Februari 2023 telah terbukti bahwa serbuk kristal putih yang didapati saat penangkapan Para Terdakwa tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamphetamine) sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka disimpulkan zat yang terkandung dalam barang bukti shabu tersebut adalah merupakan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim permohonan Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda, maka terhadap diri Para Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart;
- 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam berikut simcard 085822782669;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau berikut simcard 085654402186 dan 085750559064;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menambah daftar peredaran gelap Narkoba di wilayah Kalimantan Barat;
- Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Terdakwa SEPTIAN YERIKO Als RIKO kembali melakukan perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa APANI Als DEDEK belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Apani als Dedek bin Bambang Suprianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I' dan **Terdakwa II Septian Yeriko als Riko bin Agustinus Antin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Apani als Dedek bin Bambang Suprianto** oleh karena itu dengan 'pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan' dan **Terdakwa II Septian Yeriko als Riko bin Agustinus Antin** dengan 'pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan';
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) bekas botol *cotton buds baby* Alfamart;
 - 1 (satu) buah celana panjang bertuliskan High & Fashion warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
 - 4 (empat) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1814 warna biru-hitam berikut simcard 085822782669;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna hijau berikut simcard 085654402186 dan 085750559064;
- Uang tunai Sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), pecahan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Wakibosri Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Didi Ismartunus, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd,
Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.
Ttd,
Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd,
Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd,
Warsidik, S.H.